



P U T U S A N

Nomor 639/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Supriyanto Bin Suprpto
Tempat lahir : SURABAYA
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /22 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Margodadi IV / 17 RT. 04 RW. 07 Kel. Gundih
Kec. Bubutan Surabaya atau Ds. Tamiajeng
RT.02 Rw.05 Kel. Trawas Kec. Trawas Kab.
Mojokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agus Supriyanto Bin Suprpto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 639/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Sby



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin SUPRAPTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tang kombinasi, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah cutter warna merah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah flashdisk warna hitam dan kabel N.Y.A ukuran 35 mm warna kuning dengan panjang + 8,4 meter agar dikembalikan kepada Pakuwon Mall Surabaya melalui saksi NASYCHUN AMIN,S.T;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin SUPRAPTO dan Sdr. FAHMI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di parkir mobil P7 / Home Pro Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dan Sdr. FAHMI yang sudah mempunyai niat untuk mengambil kabel ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan berbekal alat berupa sebuah tang kombinasi segera memotong kabel ground jenis N.Y.A ukuran 35 mm warna kuning hijau dengan panjang kurang lebih 90 meter, sedangkan Sdr. FAHMI bertugas mengawasi keadaan di sekitar lokasi kejadian dengan cara menutupi pakai kardus pada saat Terdakwa mengambil kabel tersebut, setelah Terdakwa berhasil memotong kabel tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. FAHMI menjual kabel tersebut kepada pedagang besi tua yang laku dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. FAHMI mendapat bagian uang dari Terdakwa sebesar Rp/100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui melalui rekaman CCTV yang berada disekitar lokasi kejadian, hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NASYCHUN AMIN,S.T. selaku Chief Engineering Pakuwon Mall Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SALAHUDIN AL AYYUBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi selaku petugas keamanan di Pakuwon Mall Surabaya;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 19.00 WIB, melalui rekaman kamera CCTV saksi melihat Terdakwa bersama teman Terdakwa sedang memotong kabel ground jenis N.Y.A ukuran 35 mm warna kuning hijau sewaktu berada di parkir mobil P7 / Home Pro Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel Grounding sekitar kurang lebih 90 meter dan barang tersebut adalah milik dari penanggung jawab yakni saksi NASYCHUN AMIN,S.T. selaku Chief Engineering Pakuwon Mall Surabaya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. NASYCHUN AMIN,S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi selaku Chief Engineering di Pakuwon Mall Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil kabel ground jenis N.Y.A ukuran 35 mm warna kuning hijau sewaktu berada di parkir mobil P7 / Home Pro Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut terlihat dalam rekaman CCTV;
- Bahwa apabila kabel ground jenis N.Y.A tersebut tidak ada, jika terjadi kebocoran listrik akan membahayakan orang dan dapat menyebabkan kerusakan peralatan lift;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 19.00 WIB, sewaktu berada di parkir mobil P7 / Home Pro Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya, Terdakwa dan Sdr. FAHMI mengambil kabel ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan bekal alat berupa sebuah tang kombinasi memotong kabel ground jenis N.Y.A ukuran 35 mm warna kuning hijau dengan panjang kurang lebih 90 meter, sedangkan Sdr. FAHMI mengawasi keadaan di sekitar lokasi kejadian dengan cara menutupi pakai kardus ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil memotong kabel kemudian Terdakwa dan Sdr. FAHMI menjual kabel kepada pedagang besi tua yang laku dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memberi bagian uang kepada Sdr. FAHMI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tang;
2. 1 (satu) buah lakban;
3. 1 (satu) buah cutter warna merah;
4. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam;
5. kabel N.Y.A ukuran 35 mm warna kuning dengan panjang \pm 8,4 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di parkir mobil P7 / Home Pro Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya Terdakwa bersama Sdr. FAHMI mengambil kabel ground jenis N.Y.A ukuran 35 mm warna kuning hijau;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan alat berupa sebuah tang kombinasi memotong kabel ground jenis N.Y.A ukuran 35 mm warna kuning hijau dengan panjang kurang lebih 90 meter, sedangkan Sdr. FAHMI mengawasi keadaan di sekitar lokasi kejadian dengan cara menutupi pakai kardus ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. FAHMI menjual kabel tersebut kepada pedagang besi tua yang laku dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberi bagian uang kepada Sdr. FAHMI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NASYCHUN AMIN, S.T. selaku Chief Engineering Pakuwon Mall Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Agus Supriyanto Bin Suprpto yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di parkir mobil P7 / Home Pro Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya Terdakwa bersama Sdr. FAHMI mengambil kabel ground jenis N.Y.A ukuran 35 mm warna kuning hijau;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan alat berupa sebuah tang kombinasi memotong kabel ground jenis N.Y.A ukuran 35 mm warna kuning hijau dengan panjang kurang lebih 90 meter, sedangkan Sdr. FAHMI mengawasi keadaan di sekitar lokasi kejadian dengan cara menutupi pakai kardus ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NASYCHUN AMIN,S.T. selaku Chief Engineering Pakuwon Mall Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan alat berupa sebuah tang kombinasi memotong kabel ground jenis N.Y.A ukuran 35 mm warna kuning hijau dengan panjang kurang lebih 90 meter, sedangkan Sdr. FAHMI mengawasi keadaan di sekitar lokasi kejadian dengan cara menutupi pakai kardus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. FAHMI menjual kabel tersebut kepada pedagang besi tua yang laku dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberi bagian uang kepada Sdr. FAHMI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil ground jenis N.Y.A ukuran 35 mm warna kuning hijau dengan panjang kurang lebih 90 meter dengan cara memotong menggunakan alat berupa sebuah tang kombinasi, sedangkan Sdr. FAHMI mengawasi keadaan di sekitar lokasi kejadian dengan cara menutupi pakai kardus ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tang kombinasi, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah cutter warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk warna hitam dan kabel N.Y.A ukuran 35 mm warna kuning dengan panjang + 8,4 meter agar, Majelis menetapkan agar barang bukti

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada : Pakuwon Mall Surabaya melalui saksi NASYCHUN AMIN,S.T;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan bagi saksi Imam Ghozali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Supriyanto Bin Suprpto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Supriyanto Bin Suprpto tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tang kombinasi;
 - 1 (satu) buah lakban bening;
 - 1 (satu) buah cutter warna merah;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam;
- Kabel N.Y.A ukuran 35 mm warna kuning dengan panjang + 8,4 meter;

dikembalikan kepada Pakuwon Mall Surabaya melalui saksi NASYCHUN AMIN,S.T.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Widiarso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gunawan Tri Budiono, S.H. dan I Ketut Tirta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Maryani Melindawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Widiarso, S.H. M.H.

I Ketut Tirta, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sujarwati, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)